

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Pengendalian

2.1.1 Pengertian Pengendalian

Adapun pengertian pengendalian menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Garrison dan Priatna Husaeri (2018:6) bahwa:
“Pengendalian adalah proses penentuan, apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan yaitu perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.
2. Menurut Harahap (2011:89) Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif).

Jadi penulis mengambil kesimpulan dengan pendapat diatas dimana pengendalian yaitu suatu proses yang harus dicapai dengan melakukan penilaian dengan adanya perbaikan serta tindakan-tindakan pelurusan yang harus mencapai tujuan tertentu.

Pengendalian (*controlling*) adalah sebuah usaha sistematis dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal kemudian melakukan langkah perbaikan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya. Namun secara sederhana pengendalian dapat diartikan sebagai proses penyesuaian pergerakan organisasi dengan tujuannya. Salah satunya yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah hal yang berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian

dilakukan dengan disertai pelurusan, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Proses kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti

2.1.2 Tujuan Pengendalian

Pengendalian bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Menurut Mulyadi (2016 : 129) tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi sistem pengendalian internal adalah :

1. Menjaga aset organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.1.3 Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan suatu sikap untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan atau hambatan dalam pembayaran atau pelunasan kredit yang berasal dari pihak internal dan pihak eksternal. Dalam pemberian kredit harus ada pengawasan ganda (dua control), yaitu pemeriksaan kembali suatu

pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya dan pengecekan kembali dilakukan oleh 2 Orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap tahapan dalam pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan kredit atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian.

Account officer melakukan *recheking* atas kesimpulan analisis kredit tersebut tentang keakuratannya. Bentuk lain dari dua kontrol melalui mekanisme internal chek, yaitu komputer dan menghasilkan *exception report* pada *output* hariannya bila seorang teler melakukan pembayaran *overdraft* atau yang melampaui kelonggaran tari seorang nasabah. Pelaksanaan dua control dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah melekat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait berikut ini :

1. *Account Officer* atau *Loan Officer*
2. *Account Officer Supervisor*
3. *Branch Manager* (Pimpinan cabang atau Pimpinan Wilayah)
4. *Loan Administration*
5. *Unit Accounting Information*

2.1.4 Ciri-Ciri Pengendalian Intern Yang Dapat Diandalkan

Menurut lembaga perbankan indonesia suatu sistem pengendalian inter dianggap dapat diandalkan (*reliable*) apabila terdapat ciri atau sifat utama yaitu :

1. Pendekatan pihak Bank Terhadap kredit macet

2. Pemantauan pihak bank terhadap kredit macet dalam hal ini kredit dalam pengawasan khusus
3. Pengevaluasian pihak bank terhadap kredit macet

2.1.5 Langkah – langkah proses pengendalian

Langkah – langkah proses pengendalian menurut Supriyono (2010:10) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi
2. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki
3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan
4. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan
5. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan (*korektif*) terhadap suatu penyimpangan

2.1.6 Tipe Pengendalian Dalam Manajemen

Tipe pengendalian dalam manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga macam menurut Stephen P. Robbins (2017) yaitu:

1. Pengendalian pencegahan (*Feed Forward Control*), mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan itu disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. Pengendalian diarahkan ke masa depan. Pengendalian ini dirancang untuk menemukan, kemudian mencegah kerusakan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, kunci dari pengendalian pencegahan adalah melakukan tindakan manajerial sebelum masalah timbul.
2. Pengendalian Bersamaan (*Concurrent Control*), bentuk pengendalian terkenal adalah pengawasan langsung. Ketika manajer menggunakan pengelolaan dengan berkeliling, hal tersebut merupakan gambaran manajer yang terjun ke lingkungan kerja, berinteraksi secara langsung dengan karyawan dan menggunakan pengendalian bersamaan
3. Pengendalian Umpan Balik (*Feedback Control*), pengendalian berlangsung setelah kegiatannya terlaksana. Umpan balik merupakan satu-satunya yang dapat dilakukan, misalnya laporan keuangan

merupakan contoh pengendalian umpan balik, misalnya laporan keuangan memperlihatkan bahan pendapatan penjualan merosot, kemerosotan itu terjadi . Maka pada tahap itu satu-satunya pilihan manajer adalah menentukan mengapa penjualan merosot, kemudian membetulkan keadaan itu.

2.1.6 Unsur-Unsur Pengendalian Kredit

Unsur-unsur pengendalian kredit ada 5 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), adalah membuat kondisi pengendalian dalam organisasi dan mempengaruhi kesadaran anggota organisasi pengendalian.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*), merupakan identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) yaitu dibuat prosedur dan kebijakan guna memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan Komunikasi, merupakan sistem akuntansi yang dibuat untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang entitas tersebut.
5. Pemantauan, adalah cara monitoring atau pengecekan secara rutin terhadap kinerja sistem pengendalian internal

Adapun menurut (Mulyadi 2014:164) Unsur utama pengendalian kredit adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang membagi tugas fungsional secara jelas.

2. Sistem wewenang dan metode pencatatan yang membuat perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, kewajiban, penerimaan, dan beban.
3. Praktek pengendalian yang baik.
4. Karyawan yang mutunya sesuai sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2 KREDIT

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan di bayar sesuai dengan waktu yang disepakati.

Berdasarkan undang-undang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain atau nasabah, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau diangsur. Pengertian kredit juga berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur.

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan dan pengeluaran maka anggota masyarakat di bagi menjadi 3 kelompok

Kelompok 1 : Yaitu pendapatannya lebih besar dari pengeluaran

Kelompok 2 : Yaitu pendapatannya sama dengan pengeluaran

Kelompok 3 : Yaitu pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya

Khusus golongan 2 tidak ditemukan masalah, sedangkan untuk golongan 1 dengan adanya surplus pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah golongan 3 dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluarnya satu-satunya adalah dengan cara menutup defisit tadi dengan pinjaman yang berasal dari golongan 1.

Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Definisi Kredit Menurut Para Ahli

1. Menurut Veithzal Rivai (2013:198) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Menurut Yulianto (2016) pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kemampuan dalam melakukan pembayaran sesuai janji yang telah disepakati dengan ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu dalam mengadakan suatu pembelian atau pinjaman.”

1.2.3 Pengendalian Kredit

Pengendalian Kredit Merupakan usaha – usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditari kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Mulyadi (2013:180) menyatakan tujuan dari pengendalian kredit adalah untuk memberikan keyakinan pencapaian dalam tiga golongan tujuan sebagai berikut :

- a. Keandalan informasi keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efesiensi operasi

Berikut ini ada beberapa tujuan dari pengendalian kredit adalah:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan aman
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak lancar
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah

4. Mengevaluasi apakah prosedur kredit yang dilakukantelah baik atau masih perlu disempurnakan
5. Memperbaiki kesalahan – kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali
6. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

2.2.4 Tujuan Kredit

Tujuan krdit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterimaoleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88) yaitu:

1. Mencari keuntungan, yaitu memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang telah diterima dari nasabah
2. Membantu usaha nasabah, yaitu bertujuan bertujuan untuk membantu nasab bagi yang memerluka dana ,baik dana investasi maupun dana modal kerja .Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, dalam hal ini keuntungan pemerintah dalam pemberian kredit yaitu

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasbaah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha yang akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menampung tenaga kerja yang masih pengangguran
- c. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dan fasilitas kredit yang akan menghemat devisa negara
- d. Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor

2.2.5 Manfaat kredit

Menurut Widayati, Ratna, and Donna Eka Putri (2019) manfaat yang diperoleh

dari pemberian kredit oleh perbankan, dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

1. Debitur

Dilihat dari sudut debitur manfaat kredit sebagai berikut :

- a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sector produksi.
- b. Kredit bank relative mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani.

- c. Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya.
- d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2. Pemerintah

Dilihat dari sudut pemerintah manfaat kredit sebagai berikut :

- a. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
- b. Sebagai pengendali kegiatan usaha
- c. Untuk menciptakan lapangan usaha
- d. Dapat meningkatkan pendapatan Negara
- e. Untuk menciptakan dan memperluas pasar

3. Bank

Dilihat dari sudut bank manfaat kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- b. Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
- c. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
- d. Dapat rentabilitas bank membalik dan memperoleh laba meningkat
- e. Untuk merebut pangsa pasar dalam industry perbankan

4. Masyarakat

Dilihat dari sudut masyarakat manfaat kredit sebagai berikut :

- a. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.
- b. Mampu mengurangi tingkat pengangguran.

- c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
- d. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

2.2.6 Unsur-Unsur Kredit Dan Jenis-Jenis Kredit

a. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberi oleh bank, di mana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

b. Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditasi rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain. Thamrin dan Sintha (2018:116):

- Dilihat Dari Segi Kegunaan
 - Kredit modal kerja
 - Kredit investasi
- Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - Kredit konsumtif

- Kredit produktif
- Kredit perdagangan
- Dilihat dari Segi Jangka Waktu
 - Kredit jangka pendek
 - Kredit jangka panjang
- Dilihat dari Segi Jaminan
 - Kredit jaminan
 - Kredit tanpa jaminan
- Dilihat dari Segi Sektor Usaha
 - Kredit pertanian
 - Kredit peternakan
 - Kredit perindustrian
 - Kredit pertambangan
 - Kredit profesi
 - Kredit pendidikan
 - Kredit perumahan

2.2.7 Resiko Perkreditan

Sistem bisnis udah pasti berhadapan dengan berbagai resiko sehingga tidak suatu bisnis yang tiada resiko. Akan tetapi, setiap bisnis mempunyai resiko dan tingkat resiko yang berbeda satu sama lain. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 23) Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Macam-macam resiko kredit yaitu:

1. Resiko sifat usaha
2. Resiko geografis
3. Resiko persaingan
4. Resiko ketidakpastian usaha

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah Pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non Bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit macet dikenal juga dengan istilah kredit bermasalah, kredit kurang lancar atau kredit diragukan, dimana pengguna kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo.

Menurut para ahli pengertian kredit macet yaitu :

1. Menurut Veitzal Rivai dkk 146 Kredit macet atau kredit bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of leanding* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan *yuridis*, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan
2. Menurut Iswi Hariyanin(2010 : 35) Kredit bermasalah juga diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Dari pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kredit macet adalah suatu kredit yang pembiayaan bermasalah dalam

pembayaran atau pengembalian uang atau terjadi keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak peminjam atau disebut kredit kurang lancar.

Tindakan lanjut debitur kehilangan penghasilan utamanya, maka akan terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak pada saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.

Bagi lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan dan Bank, kredit macet juga berefek negatif pada performa perusahaan. Dalam industri keuangan, kredit macet disebut juga sebagai *Non-Performing Loan* (NPL). Jika presentase NPL tidak dijaga dan berada diluar batas yang direkomendasikan, maka akan berefek kepada reputasi perusahaan tersebut saat akan melakukan pendanaan kepada pihak eksternal dan memperbesar Biaya Cadangan Penghapusan Piutang.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Ada 2 faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi yang artinya ada persengkokolan antara 2 orang pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah ada 2 akibat terjadinya kemacetan kredit yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah. Hal ini terjadi karena nasabah sengaja untuk tidak membayar uang yang telah dipinjamnya dari pihak Bank sehingga mengalami pembayaran bermasalah atau macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk tidak membayar kewajibannya.
- b. Adanya unsur ketidak sengaja. Artinya si nasabah mau membayar kewajibannya kepada pihak bank akan tetapi nasabah tersebut tidak ada uang untuk membayar utangnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Karena bisa disebabkan beberapa hal yaitu seperti usaha yang sedang dijalankan tidak sesuai yang diinginkan sehingga perputaran modal tersebut tidak sesuai yang telah dipinjam, mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain.

Dalam hal terjadinya kredit macet pihak bank perlu melakukan pengendalian atau penyelamatan agar tidak mengalami kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa berupa memperpanjang waktu angsuran, sehingga tidak mengalami kerugian tersendiri.

2.3.3 Penyelesaian Kredit Macet

Menurut kasmir (2014) penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara yaitu:

1. ***rescheduling*** merupakan pengubahan jadwal atau memperpanjang pembayaran kreditur agar nasabah mampu melunasi kewajiban membayar pinjaman
2. ***recodindiniting*** merupakan persyaratan dengan pihak bank dan nasabah dengan kapitalisasi bunga, pembebasan bunga.
3. ***Restructuring*** merupakan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit.

2.4 Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan atau bisa disebut NPL ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Bagaiman tidak,meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus menerus akan membiarkan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank,sehingga nantinya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tidak mencapai target yang telah ditentukan karena adanya kekurangan modal. Suku bunga memang merupakan salah satu sumber income bank yang mana jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank.

Melihat kasus seperti ini, maka pihak bank memang harus dituntut untuk melakukan analisis kredit sehingga bisa melakukan seleksi klien mana yang pantas untuk menerima dana pinjaman dari bank.

Banyak faktor yang seringkali memicunya munculnya masalah ini diantaranya adalah dampak krisis multi dimensional yang hingga saat ini memebuat banyak dari pada debitur bank tidak mampumenyelesaikan masalah kredit mereka yang macet. Faktor lain juga seringkali memicu masalah ini adalah tidak adanya i'tikad baik dari pada debitur untuk segera menyelesaikan masalah ini. Akibatnya tidak jarang bank atau lembaga keuangan akan menerima dampaknya dari kondisi ini.

Tingginya suka bungan memang seringkali menjadi beban berat bagi para debitor untuk menyeesaikan kewajiban mereka pada bank, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Bank melaukan peninjauan,penilaian, dan peningkatan terhadap

anggunan untuk memperkecil resiko kredit. Agar kinerja berapornya biru maka setiap bank harus menjaga NPL nya dibawah 5%, hal ini sejalan dengan ketentuan bank indonesia, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dirumuskan sebagai berikut:

2.5 Penyaluran Kredit

2.5.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit adalah kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo. Secara Etimologi, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*Credete*" yang berarti percaya, atau "*to believe*" atau "*to trust*" jadi dasar dari penyaluran kredit pada dasarnya berlandaskan kepercayaan. Penyaluran kredit adalah dana yang dipinjamkan oleh debitur kepada kreditur (peminjam) dan kreditur wajib mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (ismail 2010 : 26)

2.5.2 Prinsip – Prinsip Penyaluran Kredit

Agar penyaluran kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga resiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh

debitur pada waktu dan dengan jumlah yang ditetapkan. Penilaian terhadap calon debitur dengan analisis 5C yaitu :

1. *Character*, Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya.
2. *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut dikelola orang-orang yang tepat/benar.
3. *Capital*, untuk melihat pengguna modal apakah efektif atau tidak efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengujian dari *segi likuiditas dan solabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya.
4. *Condition*, Penilaian proyeksi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral*, Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.

2.5.3 Syarat Jaminan Penyaluran Kredit

Adapun beberapa syarat jaminan yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit ataupun antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan berupa BPKB motor/mobil

2. Jamina sertifikat tanah/gedung atas nama sendiri atau usaha yang dimiliki nasabah.

Menurut UU Pasal (833 Ayat 1) pasal tersebut menyatakan bahwa dalam suatu perikatan utang pada prinsipnya, utang tersebut harus dilunasi oleh debitur dan apabila debitur meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

2.5.4 Pengertian Jaminan Menurut Para ahli

1. Menurut M. Bahasan, Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang – piutang dalam masyarakat.
2. Menurut Mariam Darus Badruzzalman jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dengan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
3. Menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima dari pihak kreditur yang di ikiti dengan janji dan disertai dengan jaminan untuk pembayaran hutang. Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

2.5.5 Indikator Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit yaitu kredit yang diberikan atas dasar pesrsetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan dibitur percaya bahwa pihak

kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo. Indikator penyaluran kredit adalah jumlah keseluruhan dana penyaluran kredit yang dikredit oleh kreditur, menentukan objek-objek yang akan diawasi, melakukan tindakan perbaikan (korektif) dan membandingkan hasil kerja untuk mengetahui apakah ada perbedaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

agar penelitian lebih jelas dan dapat dipahami, maka peneliti menyertakan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Yenni Vera Fibriyanti (2018)	Analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BP.BPR Bank daerah lamongan.	Diskriptif kualitatif	Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebesar 74,6 % sehingga dapat dikatakan cukup efektif karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.
Ayu dwi purwatiasih (2014)	Analisis pengendalian internal dalam	Analisis deskriptif	Dapat disimpulkan bahwa penerapan

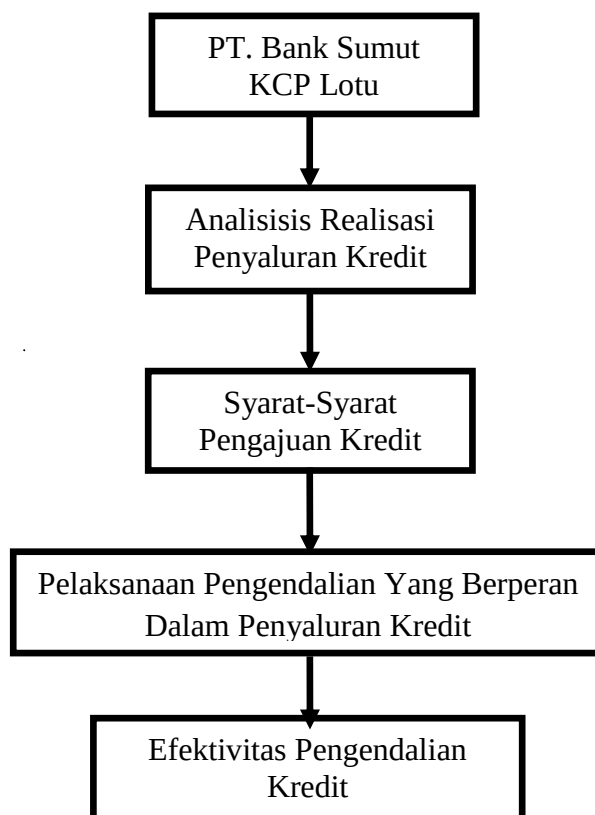
	pemberian kredit pada PT.BPR KANAYA		pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR KANAYA telah
Ayu dwi purwatiasih (2014)	Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT.BPR KANAYA	Analisis deskriptif	Dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR KANAYA telah
Ayu dwi purwatiasih (2014)	Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT.BPR KANAYA	Analisis deskriptif	Dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR KANAYA telah
Ainur zurlis fatwandini (2015)	Analisis pengendalian intern pemberian kredit (studi kasus pada BPR Jember Lestari)	Analisis kualitatif	Pengelolaan pemberian kredit di BPR jember lestari sebesar 86,7% nilai tersebut di kategorikan baik.

Tabel 2.1

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dari gambar berikut tampak jelas alasan dilakukan penelitian yaitu untuk melihat realisasi penyaluran kredit apakah sesuai yang diharapkan atau sudah memenuhi standar SOP (standar operasional prosedur), dan bagaimana sistem penyaluran kreditnya dengan melihat syarat syarat dalam pengajuan kredit serta bagaimana pihak Bank Sumut dalam melakukan pengendalian terhadap kredit bermasalah dan bagaimana pengendalian itu dilakukan oleh pihak bank itu sendiri.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir